



PUTUSAN

Nomor: 294/ PDT.G/ 2017/PN-MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR- UNIVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA (UPRI) MAKASSAR , Alamat Jalan Pengayoman Kompleks Bougenvil Blok D No.3, Kota Makassar, Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 09 Juli 2015 sebagai Perubahan dari Akta No. 27, Tanggal 19 Maret 2015 dan Akta-Akta sebelumnya terhitung sejak Tahun 1960.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sdr.**DAHLANG,S.Ag.SH.MH**, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat DAHLAN & REKAN, Berkantor di jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT.002/ RW.007, Desa Jene Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

L A W A N

1. KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX, Berkedudukan di jalan Bung KM. 09, Tamalanrea, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT .I.**

2. PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKAD) MAKASSAR- UNIVERSITAS PEJUANG REPUBLIK INDONESIA (UPRI) Makassar, Tempat Kedudukan di jalan Gunung Bawakareng no. 72, Kota Makassar, Berdasarkan Akta No. 214, tanggal 27 nopember 2011.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT .II.**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.
- Setelah melihat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Nomor: 294/ PDT.G/2017/ PN-MKS, tertanggal 22 September 2017, mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar berdasar Akta Nomor 11, tanggal 09 Juli 2015 sebagai perubahan dari Akta Nomor 27, Tanggal 19 Maret 2015 dan sebagai perubahan dari Akta Pendirian Pertama yaitu Akta Nomor 9 tertanggal 4 Agustus 1960 dihadapan Notaris Mr.Raden Emiel Abdulkarnaen;
2. Bahwa yayasan Penggugat pada pendirian pertama sesuai Akta No.9 tertanggal 4 Agustus 1960 adalah bernama Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veteran Republik Indonesia dan mendirikan Universitas Veteran Republik Indonesia dan mendirikan Universitas yang bernama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sesuai Akta No. 02 tanggal 01 Desember 1962 dan memperoleh Izin No. 1/B-S. T/P62;
3. Bahwa pada Tahun 1968, Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veteran Republik Indonesia kemudian berubah nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar Sesuai Akta No. 93 tertanggal 18 Juni 1968 dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnaen;
4. Bahwa sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Badan Hukum yayasan milik Penggugat yang selama ini terdaftar di pengadilan, harus memiliki surat keputusan menteri dan oleh karena itu yayasan Penggugat membentuk tim untuk mengurus dan membuat permohonan ke kementerian agar terbit surat keputusan menteri sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Bahwa Tim yang dibentuk oleh yayasan Penggugat bekerja untuk memenuhi maksud UU No. 28 Tahun 2004, dan bekerja untuk mengubah nama UVRI Makassar sesuai saran dari kementerian

Halaman 2 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi agar UVRI Makassar dapat menyelesaikan konflik internal UVRI Makassar yang saat itu sedang terjadi;

6. Bahwa pada awal Tahun 2015, saat pekerjaan tim yang dibentuk oleh yayasan Penggugat sudah menampungkan tugasnya dan akan dituangkan ke dalam akta notaris tiba-tiba Tergugat II meminta Tim yang dibentuk yayasan Penggugat agar menghentikan dan tidak melanjutkan pekerjaannya karena sudah ada Surat Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengesahan yayasan dan menyelenggarakan Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar dan mendapat dukungan Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat II yang mendapat dukungan Tergugat I langsung menguasai seluruh aset milik yayasan Penggugat dan selanjutnya Tergugat II melarang yayasan Penggugat digunakan, semua dosen dan mahasiswa diminta ikut gabung ke yayasan Tergugat II, dan siapa yang tidak setuju dengan yayasan Tergugat II langsung dipecat;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat I secara terbuka menerbitkan Surat Nomor: 2047/K9KP.01/2015 yang memerintahkan kepada Dr. Andi Niniek Fariati Lantara.,MS yang menjabat sebagai Rektor UVRI pada yayasan Penggugat menjadi Rektor UPRI pada yayasan milik Tergugat II, sehingga UVRI Makassar milik yayasan Penggugat menjadi tidak memiliki Rektor;
9. Bahwa surat Tergugat I tersebut telah menyebabkan Penggugat kehilangan Rektor, Dosen dan mahasiswa karena Tergugat I telah memindahkan Rektor, nama-nama dosen dan mahasiswa milik Penggugat dan digunakan oleh yayasan milik Tergugat II sehingga yayasan Penggugat tidak maksimal lagi melaksanakan kegiatan akademik akibat dari tidak adanya Rektor, sejumlah dosen dan mahasiswa milik Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I adalah melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, karena Tergugat I telah mengabaikan fakta bahwa yayasan Penggugat belum pernah dibubarkan dan faktanya yayasan Penggugat sah dan mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0004192.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015, dimana pengesahan menteri tersebut didasarkan pada Akta No. 27 Tanggal 19 Maret 2015 yang merupakan perubahan dari Akta Pendirian

Halaman 3 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yaitu Akta Nomor 9 tertanggal 4 Agustus 1960 dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnaen;

11. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memindahkan Rektor, Dosen dan Mahasiswa milik yayasan Penggugat padahal Rektor masih menjabat pada yayasan milik Penggugat, Dosen dan Mahasiswa Penggugat tidak pernah mendaftar di yayasan milik Tergugat II dan bahkan yayasan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan yayasan Penggugat. Tegasnya yayasan Tergugat II berdiri pada tahun 2011 dan izinnya tahun 2015 sehingga bagaimana mungkin mahasiswa dan dosen milik Penggugat yang sudah ada sebelum tahun 2015 tiba-tiba menjadi milik Tergugat II. Tergugat I telah sewenang-wenang memindahkan mahasiswa dan dosen milik Penggugat tanpa dasar hukum yang bisa dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
12. Bahwa dalam Perkara No.: 26/G/2017/PTUN.Mks di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah terungkap fakta, yaitu :
 - a. Yayasan Tergugat II adalah Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar yang berdiri untuk pertama kalinya pada tanggal 29 November 2011
 - b. Yayasan Tergugat II didirikan berdasar Akta Notaris Abdul Muis, SH.MH No.214 tanggal 29 November 2011
 - c. Yayasan Tergugat II mendapat Pengesahan Menteri berdasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.: AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011
 - d. Yayasan Tergugat II menyelenggarakan Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar dan mendapat Izin Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 3/M/Kp/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015
13. Bahwa berdasar fakta dalam Perkara No.: 26/G/2017/PTUN.Mks di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah jelas bahwa yayasan Tergugat II adalah yayasan baru berdiri tahun 2011 sehingga semakin jelas perbuatan Tergugat I yang memindahkan dosen dan mahasiswa milik Penggugat menjadi milik Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Penggugat sudah melakukan banyak upaya agar mahasiswa dan dosen yang dipindahkan oleh Tergugat I dan digunakan oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikembalikan yayasan milik Penggugat, namun faktanya Tergugat I tidak pernah memenuhi permintaan Penggugat;

15. Bahwa sudah pasti Tergugat I sudah memindahkan seorang Rektor, 4 Orang dosen dan 8 orang mahasiswa milik yayasan Penggugat, dan 4 orang dosen dan 8 Orang mahasiswa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II, dengan nama-nama sebagai berikut :

- a. Nama Rektor : Dr. Andi Niniek Fariati Lantara.,MS
- b. Nama-nama dosen : Andi Amirullah,ST.MT., Munawar.,ST., Andi Muhammad Lukman,S.Kom.,MT., dan Enny Try Wahyuni,ST.MT.
- c. Nama-nama mahasiswa : Jefriyadi, Jusman, Abdul Muttalib, Ron, Andi Batara Alam, Heriyandi, Zulfikar dan Efraim.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana teruari diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 .Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 .Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan seorang Rektor ,4 orang dosen dan 8 orang mahasiswa dengan nama-nama sebagai berikut :
 - a. Nama Rektor : Dr. Andi Niniek Fariati Lantarab.,MS
 - b. Nama-nama dosen : Andi Amirullah,ST.MT., Munawar.,ST., Andi Muhammad Lukman,S.Kom.,MT., dan Enny Try Wahyuni, ST.MT.
 - c. Nama-nama mahasiswa : Jefriyadi, Jusman, Abdul Muttalib, Roni, Andi Batara Alam, Heriyandi, Zulfikar dan Efraim.
- 3 .Menghukum Para Tergugat agar mengembalikan kepada Penggugat secara sempurna dan tidak ada beban hukum terhadapnya, yaitu seorang Rektor, 4 orang dosen dan 8 orang mahasiswa dengan nama-nama sebagai berikut :
 - a. Nama Rektor : Dr. Andi Niniek Fariati Lantarab.,MS
 - b. Nama-nama dosen : Andi Amirullah,ST.MT., Munawar.,ST., Andi Muhammad Lukman,S.Kom.,MT., dan Enny Try Wahyuni, ST.MT.
 - c. Nama-nama mahasiswa : Jefriyadi, Jusman, Abdul Muttalib, Roni, Andi Batara Alam, Heriyandi, Zulfikar dan Efraim.



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir sdr. DAHLANG.S.Ag. SH.MH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017. Untuk Tergugat I hadir Kuasanya sdr. ROBERTUS ULU WARDANA. SH.LLM DKK, Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Gedung D Lantai 9, Kompleks Kemedikbud, jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017. Untuk Tergugat II hadir Kuasanya sdr. MUSTANDAR.SH dan SDR. Y.SUWANDY MARDAN.SH, Keduanya Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MUSTANDAR.SH & REKAN, Berkedudukan di jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud 1 Blok G.19, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan untuk berdamai dengan cara Mediasi yang dilaksanakan oleh Sdri. DODDY HENDRASAKTI .SH.MH sebagai Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Nopember 2017 sebagai berikut;

. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tugas seluruh dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing**
Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, Kepentingan/hak untuk mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum (legal standing) timbul apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kepentingan penggugat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Bahwa dalam Gugatan ini, Penggugat mempersoalkan kerugian yang diderita Penggugat karena menganggap bahwa Tergugat I telah memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat II, sehingga yayasan Penggugat tidak lagi maksimal melaksanakan kegiatan akademik.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan, karena pada kenyataannya, Penggugat tidak pernah menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk apapun. Penggugat tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, terlebih untuk menyelenggarakan Universitas Veteran republik Indonesia (UVRI) Makassar yang sekarang telah ditutup, maupun Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar.

Bahwa terhadap dali Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan kelanjutan dari Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veterann Republik Indonesia (YPT-LVRI) berdasarkan Akta pendirian Nomor 9 tanggal 4 Agustus 1960 dan mendapatkan izin penyelenggaraan perguruan tinggi UVRI Makassar merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat yang tidak berdasar hukum. Bahwa sesungguhnya YPT-UVRI telah bertransformasi menjadi Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) yang mana hal tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2009.

Oleh karena Penggugat bukan merupakan badan penyelenggara UVRI Makassar, maupun UVRI Makassar, maupun UPRI Makassar maka sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Selain itu, Rektor, Dosen, dan Mahasiswa yang dalam Gugatan diklaim sebagai "milik" Penggugat nyatanya tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat. Keinginan Rektor dan Dosen tersebut untuk bekerja di Kampus Tergugat II dan mahasiswa yang memiliki berkulia di Kampus Tergugat II merupakan pilihan masing-masing pribadi. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Rektor, Dosen, dan Mahasiswa

Halaman 7 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



merupakan milik Penggugat sehingga seolah-olah mereka adalah suatu benda yang di atasnya melekat hubungan hukum kepemilikan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I serta Rektor, Dosen, dan Mahasiswa tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan/hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

3. Gugatan Kabur / *Obscur Libel*

a. Ketidakjelasan mengenai hukum yang menjadi dasar Gugatan

Bahwa didalam Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat II, sehingga yayasan Penggugat tidak lagi maksimal melaksanakan kegiatan akademik. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak menguraikan, terlebih membuktikan, hukum atau peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat I yang terkait dengan dalil Penggugat tersebut. Selain itu Penggugat juga tidak menguraikan bagaimana cara Tergugat I memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat I.

b. Ketidakjelasan Patitum

Bahwa dalam Petitum angka 2, Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim "Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum", tanpa menyebutkan perbuatan apa yang dimaksud dan diminta dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan tidak disebutkannya perbuatan yang dimaksud tersebut, maka Petitum Penggugat merupakan petitum yang tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak.

Selain itu, dalam Petitum angka 3 dan angka 4, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa, serta meminta agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa. Bahwa yang demikian adalah petitum yang obscur, karena bagaimaa mungkin Tergugat I menyerahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa selayaknya benda mati kepada Penggugat? Terlebih tidak ada hubungan secara langsung antara Tergugat I dengan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rektor, Dosen, dan Mahasiswa merupakan manusia yang mempunyai hak asasi untuk bebas menentukan dimana ia akan bekerja maupun menempuh pendidikan, dan tidak dapat dipersamakan dengan benda mati yang dapat dimiliki dan diserahkan penguasaannya oleh dan kepada pihak manapun.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan ini sebagai Gugatan yang kabur / *obscuur libel*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 / B-SWT / P / 62 tanggal 19 Desember 1962, Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) di Makassar pertama kali di dirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran RI (YPT-LVRI), yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4 Agustus 1960 yang dibuat dihadapan Notaris Messter Raden Emiel Abdulkarnaen .
3. Bahwa sejak berdiri, YPT-LVRI mengalami beberapa kali perubahan akta dan nama, diantaranya berdasarkan :
 - a. Akta Nomor 50 tanggal 24 April 1962;
 - b. Akta Nomor 02 tanggal 1 Desember 1962;
 - c. Akta Nomor 93 tanggal 29 Juli 1965, Perubahan nama yayasan menjadi **Yayasan Perguruan Tinggi Carya Dharma Makassar ;**
 - d. Akta Nomor 4 tanggal 18 Juli 1968;
 - e. Akta Nomor 11 tanggal 21 Agustus 1976;
 - f. Akta Nomor 15 tanggal 2 Oktober 1992;
 - g. Akta Nomor 75 tanggal 30 Desember 1992, perubahan nama yayasan menjadi **Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma ;**
 - h. Akta Nomor 215 tanggal 22 November 1993;
 - i. Akta Nomor 09 tanggal 14 September 1996; dan
 - j. Akta Nomor 12 tanggal 4 Maret 1999.
4. Bahwa sekitar tahun 2001 terjadi konflik internal di dalam tubuh Yayasan, antara Tergugat II dengan kelompok yang saat ini menjadi Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) yang disebabkan karena kelompok YKDDM berusaha melakukan perubahan Akta Yayasan tanpa hak (hal mana kemudian masuk ke dalam ranah pidana), sehingga menyebabkan dualisme

Halaman 9 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan yayasan antara kelompok Tergugat II dan kelompok YKDDM. Bahwa konflik di dalam tubuh Yayasan tersebut, memicu sengketa terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan UVRI Makassar.

5. Bahwa setelah timbul konflik di dalam tubuh Yayasan, para pihak yang berkonflik melakukan perubahan Akta Yayasan Nomor 12 tanggal 4 Maret 1999 tersebut di atas, menurut versi mereka masing-masing.
6. Bahwa kelompok Tergugat II, kemudian melakukan perubahan terhadap Akta Nomor 12 tanggal 4 Maret 1999 dengan tetap mempertahankan nama Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD), yaitu :
 - Akta Nomor 5 tanggal 15 April 2000;
 - Akta Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000;
 - Akta Nomor 01 tanggal 1 Juli 2006; dan
 - Akta Nomor 21 tanggal 18 Februari 2008.
7. Bahwa kelompok YKDDM juga melakukan perubahan Akta nomor 12 tanggal 4 Maret 1999 dengan menggunakan nama yayasan yang baru yaitu Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM), yaitu :
 - Akta Nomor 12 tanggal 30 Maret 2001 (perubahan pengurus yayasan tanpa hak, kemudian masuk ke dalam ranah pidana);
 - Akta Nomor 13 tanggal 9 Februari 2004;
 - Akta Nomor 17 tanggal 9 November 2004;
 - Akta Nomor 18 tanggal 24 Juli 2009; dan
 - Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2010.
8. Bahwa pada akhir tahun 2009, kelompok Tergugat II dan YKDDM sama-sama melakukan permohonan pencatatan Yayasan sebagai badan hukum ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham. Namun, oleh karena kelompok YKDDM yang lebih dahulu mengirimkan surat permohonan pencatatan perubahan akta yayasan, maka pencatatan yayasan oleh Ditjen AHU Kemenkumham dilakukan untuk kelompok YKDDM.
9. Sedangkan kelompok Tergugat II yang mengirimkan surat permohonan pencatatan perubahan atas yayasan kemudian, tidak dapat lagi melakukan pencatatan perubahan akta yayasan, sehingga atas saran Ditjen AHU Kemenkumham, kelompok Tergugat II membuat akta yayasan baru dengan nama yayasan yang sama (YPTKD) dengan Akta Nomor 214 tanggal 29 November 2011, yang kemudian mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan keputusan Menkumham Nomor AHU-3297.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 7 Desember 2011.



10. Bahwa konflik antara kelompok Tergugat II dan YKDDM yang memicu sengketa pengelolaan dan penyelenggaraan UVRI, menyebabkan kelompok YKDDM keluar dari kampus utama UVRI di Jalan Gunung Bawakaraeng dan pindah ke Gedung Legiun Veteran di jalan WR. Supratman, sehingga prakti sejak saat itu terdapat 2 (dua) kampus UVRI dan 2 (dua) Rektor UVRI:
 - a. Kampus UVRI yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng (kampus I), Makassar dan di Jalan Baruga Raya, Makassar (Kampus II) dibawah pengelolaan Tergugat II (YPTKD).
 - b. Kampus UVRI yang terletak di Jalan WR. Supratman dibawah pengelolaan YKDDM.
11. Bahwa dari hasil pengawasan, pengendalian, pembinaan (wasdalbin) yang dilakukan oleh Tergugat I, secara faktual pengelolaan dan penyelenggaraan UVRI dilakukan oleh Tergugat II, yang dapat dibuktikan dengan :
 - a. Aktif melakukan pelaporan hasil pembelajaran secara rutin oleh Tergugat II kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau lebih dikenal dengan sebutan PD DIKTI (<http://forlap.dikti.go.id>).
 - b. Aset dan kampus UVRI sejak pertama kali berdiri terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Tergugat II.
12. Bahwa kemudian, dalam rangka menyelesaikan segketa atas UVRI antara Tergugat II dengan YKDDM, berdasarkan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memberikan izin penyelenggarakan Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) kepada Tergugat II, dengan realisi menerbitkan Kepmenristekdikti Nomor 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015.
 - b. Memberikan izin penyelenggaraan Universitas Karya Dharma Makassar (UKDM) kepada Legiun Veteran RI yang menurut pengakuan YKDDM merupakan lembaga yang menaungi YKDDM, dengan realisasi menerbitkan Kepmenristekdikti Nomor 163 / Kpt / I / 2016 tanggal 3 Mei 2016; dan
 - c. Mencabut izin penyelenggaraan UVRI, yang sudah terealisasi dalam Kepmenristekdikti Nomor 163 / Kpt / I / 2016 tanggal 3 Mei 2016, yang dalam Diktum kedelapan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Izin Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu dan Pengetahuan Nomor 1 / B-5T / P /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 tanggal 19 Desember 1962 dan Nomor 1a / B-5T / P /64 tanggal 21 April 1964.

13. Bahwa mecermati uraian fakta di atas, Penggugat bukanlah termasuk dalam pihak penyelenggara / pengelola UVRI, UPRI, maupun UKDM, sehingga secara substansi, seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum.
14. Bahwa tergugat I tidak pernah memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, karena sejak awal Penggugat bukan merupakan badan penyelenggara UVRI, UPRI, dan UKDM, sehingga tidak mungkin Penggugat memiliki Rektor, Dosen, dan Mahasiswa.
15. Selain itu, Tergugat I juga tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, karena :
 - a. Rektor, Dosen, dan Mahasiswa memiliki hubungan perkaitan degan perguruan tinggi dan bukan dengan Tergugat I, sehingga hanya perguruan tinggi asal yang berhak memindahkan Rektor, Dosen, dan Mahasiswa ke perguruan tinggi lain berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - b. Terjadinya migrasi data elektronik berupa pencatatan penempatan dosen, dan jumlah mahasiswa didalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang merupakan konsekuensi logis dari terbitnya Kepmenristkedikti Nomor 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkena untuk memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Juga dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Nopember 2917 sebagai berikut ;

A.DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Kaburnya Gugatan (Obscuu libel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) khususnya pengembalian 4 orang Dosen dan 8 orang Mahasiswa karena dalam tuntutananya Penggugat menuntut pengembalian 4 orang Doseng yang bernama : Andi Arullah, ST.,MT., Munawar, ST., Andi Muhammad Lukman, S.Kom., MT., dan Enny Try Wahyuni, ST.,MT.. serta 8 orang mahasiswa yang bernama : Jefriyadi, Jusman, Abdul Muttalib, Roni, Andi Batara Alam, Heriyandi, Zulfikar dan Elfraim kepada Penggugat, padahal ke-empat orang Dosen dan ke-delapan orang mahasiswa tersebut sudah dipecat oleh Tergugat II dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat.
- b. Bahwa Gugatan kabur (Obscuur libel) karena tidak jelas apa maksud Penggugat yang menuntut pengembalia 4 orang Dosen dan 8 orang Mahasiswa kepada Penggugat, apakah Penggugat keberatan terhadap pemindahan (migrasi) ke-4 orang Dosen dan 8 orang Mahasiswa tersebut dari UVRI ke UPRI atau mempersalahkan pemecatannya, karena jika Penggugat tidak mempersoalkan migrasi data dari UVRI ke UPRI maka kenapa Penggugat tidak mempersoalkan seluruh pemindahan Dosen dan Mahasiswa UVRI yang pindah ke UPRI. Dan jika penggugat mempersalahkan pemecatan ke-4 orang Dosen dan 8 orang Mahasiswa maka hal tersebut tidak relevan lagi karena ke-4 orang Dosen dan 8 orang Mahasiswa tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat.

2. Eksepsi tentang kekurangan pihak (Error In Subjekto)

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Tergugat, padahal pemindahan data dari UVRI ke UPRI dilakukan oleh Kementerian Restek dan Dikti berdasarkan **SK No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015** tentang Izin Penyelanggaran Universitas Pejuang Republik Indonesia, dan bukan dilakukan oleh Tergugat I.

3. Eksepsi tentang kekurangan Objek (Error In Objektif)

Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan Objek, karena dalam gugatannya hanya menuntut pengembalian seorang Rektor, 4 orang Dosen dan 8 orang



Mahasiswa, padahal data yang dipindahkan adalah seluruh data yang ada pada UVRI berupa data Administrasi, Keuangan, Dosen, Mahasiswa, Pegawai dan data lokasi/lahan.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;---
3. Bahwa tidak berdasar dalil Penggugat pada Poin 1 yang mengatakan bahwa Akta No.11 tanggal 09 Juli 2015 sebagai perubahan **Akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1960**, karena Akta No.11 tanggal 09 Juli 2015 (perubahan Akta No. 27 tanggal 19 Maret 2015 dan Akta No. 32 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat di Hadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH.) cacat Yuridis dan diduga telah terjadi tindak pidana menempatkan keterangan palsu (Pasal 266 KUHP) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Akta No. 32 tersebut merupakan perubahan dari Akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2000 yang dibuat di Hadapan Notaris Mardiana Kadir, SH. Padahal Akta No. 5 tersebut adalah milik Tergugat dan sudah tidak berlaku lagi karena telah dirubah dengan Akta :
 - Akta No. 01 tanggal 01 Juli 2006 di hadapan Notaris Caratin Cristianti P, SH.
 - Akta No. 21 tanggal 10 Februari 2008 di hadapan Ina Kartika Sari, SH.
 - b. Bahwa perubahan akta dari Akta Nomor 5 tanggal 10 Oktober 2000 menjadi Akta No. 32 tersebut diduga keras terjadi tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu karena para penghadap yang diterangkan dalam Akta No. 32 mengaku sebagai pengurus YPTKD (Patri Abdullah sebagai ketua Pembina; Syukur Abdullah dinyatakan sebagai Ketua Pengawas padahal tidak pernah menghadap; dan Muh. Aris Pangerang sebagai Ketua Pengurus) padahal faktanya tidak demikian dalam Akta No.5 tanggal 10 Oktober 2000. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polda Sulsel berdasarkan Tanda Bukti Laporan No. LPB/478/VIII/2015/SPKT tanggal 4 Agustus 2015.
4. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat pada Poin 2 dan 3, karena yayasan Penggugat yang telah mencaplok Akta No. 9 tanggal 4



Agustus 1960 tidak sah karena Akta No. 32 tanggal 23 Maret 2015 (Akta Pertama milik Penggugat) dibuat oleh orang tidak berhak (Bukan Pengurus sah YPTKD) maka Pengurus dalam akta tersebut (Penggugat) tidak ada hubungan hukumnya Akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1960. Sebaliknya Tergugat II lah sebagai pemilik Akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1960 tentang Pendirian **Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia**.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 yang mengaku telah membentuk Tim untuk melakukan pendaftarann yayasan ke Kementerian Hukum dan HAM, karena yang membentuk TIM waktu itu adalah Tergugat II (Akta YPTKD No. 21 tahun 2008) yang waktu itu merupakan Badan Pengelola Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI).
 6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5 yang mengatakan bahwa Tim yang dibentuk bekerja untuk mengubah nama UVRI Makassar sesuai saran Kementerian Pendidikan Tinggi agar UVRI Makassar dapat menyelesaikan konflik, karena sesuai dengan fakta bahwa Tim teersebut dibentuk oleh YPTKD untuk melakukan pendaftaran Akta No. 21 tahun 2008 (Akta yang memiliki hubungan historis dengan akta Pendirian No. 9 tanggal 4 Agustus 1960 dan merupakan Badan Pengelola UVRI) ke Kementerian Hukum dan HAM, namun akta tersebut ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM karena adanya Surat Keberatan dari Mabes UVRI (Markas Besar Legium Veteran RI) sebagai pemilik yayasan YKDDM, Sehingga waktu itu Kementerian Hukum dan HAM menyarankan agar Pengurus YPTKD Makassar membuat akta pendirian baru tanpa menyebut Akta Pendirian baru tanpa menyebut Akta sebagai Badan Usahanya untuk menyasati syarat pendaftaran Yayasan, sehingga Pengurus YPTKD Makassar Akta No. 21 tahun 2008 membuat Akta pendirian baru yaitu **Akta No. 214 tahun 2011** dan telah mendapat pengesahan (Badan Hukum) dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya YPTKD Makassar **Akta No. 214 tahun 2011** tersebut yang melanjutkan pengelolaan UVRI dan mengangkat Hj. Andi Niniek Lantara sebagai Rektor UVRI pada tahun 2013.
- Bahwa Karena konflik antara YPTKD dan YKDDM tidak kunjung usai terkait dengan dualisme hak pengelolaan UVRI Makassar, maka pada tahun 2015, Kementerian Ristek dan Dikti menyarankan agar YPTKD



(Tergugat II) dan YKDDM bersepakat untuk tidak menggunakan lagi nama UVRI pada Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga YPTKD (Akta 214 tahun 2011) mengusulkan nama Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dan YKDDM mengusulkan nama Universitas Karya Dharma Makassar (UKDM), kemudian usulan nama tersebut disepakati oleh Kementerian Riste dan Dikti dalam bentuk pemberian Izin Operasional yang baru, dan nama UVRI dihapus oleh Kementerian Ristek dan Dikti agar kedua yayasan tidak menggunakan lagi nama tersebut.

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 adalah dalil yang mengada-ada, karena sebagaimana telah diuraikann pada poin 5 dan 6 diatas bahwa Tergugat II lah yang telah membentuk Tim tersebut, yaitu TIM yang dibentuk oleh Tergugat II (YPTKD Akta 214 tahun 2011) yang secara nyata mengelola UVRI waktu itu (tahun 2011 s/d 2015). Secara logika, tidak mungkin Tergugat II bisa menghentikan kegiatan Tim tersebut jika bukan mereka yang membentuknya.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa Tergugat II yang mendapat dukungan dari Tergugat I langsung menguasai asset Yayasan milik Penggugat adalah pernyataan yang menyesatkan karena seolah-olah Tergugat II merebut asset milik Penggugat padahal faktanya Tergugat II lah yang menguasai Asset (UVRI) tersebut jika didirikan sampai sekarang, sedangkan Yayasan Penggugat baru lahir pada saat terbitnya Akta 32 tahun 2015 yang melakukan perubahan terhadap akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2000 (milik Tergugat II) yang sudah tidak digunakan lagi.
9. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat II, sebenarnya II lah yang memiliki hubungan historis dengan **Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1960 oleh Notaris R.E. Abdulkarnaen, SH.**, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan berikut ini :
 - a. Akta No. 2 tanggal 1-12-1962 oleh Notaris R.E. Abdulkarnaen, SH.
 - b. Akta No. 50 tanggal 24-04-1962 oleh Notaris R.E. Abdulkarnaen, SH.
 - c. Akta No. 93 tanggal 29-07-1965 oleh Notaris R.E. Abdulkarnaen, SH
 - d. Akta No. 4 tanggal 18-06-1968 oleh Notaris Lucy Mulyani, SH.
 - e. Akta No. 11 tanggal 21-08-1976 oleh Notaris Hasan Zaini, SH.
 - f. Akta No. 2 tanggal 1-04-1992 oleh Notaris Ria Trisnomurti, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta No. 15 tanggal 2-10-1992 oleh Notaris Ria Trisnomurti, SH
- h. Akta No. 75 tanggal 30-12-1992 oleh Notaris Ria Trisnomurti, SH
- i. Akta No. 215 tanggal 22-11-1993 oleh Notaris Tulus Parto Sudiro, SH.
- j. Akta No. 9 tanggal 14-09-1996 oleh Notaris Topan Dwi Susanto, SH.
- k. Akta No. 12 tanggal 04-04-1999 oleh Notaris Topan Dwi Susanto, SH.
- l. Akta No. 5 tanggal 15-04-2000 oleh Notaris Mardiana Kadir, SH.
- m. Akta No. 5 tanggal 10-10-2000 oleh Notaris Mardiana Kadir, SH.
- n. Akta No. 1 tanggal 1-07-2006 oleh Notaris Catharina C.P., SH.
- o. Akta No. 21 tanggal 18-02-2008 oleh Noatris Ina Kartika Sari, SH.
- p. Akta No. 214 tanggal 29-11-2011 oleh Notaris Abdul Muis, SH.
- q. Akta No. 10 tanggal 13-09-2012 oleh Notaris Mieie, SH. M.Kn.
- r. Akta No. 1 tanggal 12-01-2013 oleh Notaris Rusni Bahaerah, SH. M.Kn.
- s. Akta No. 11 tanggal 20-04-2015 oleh Notaris Dewi Sugina, SH.
- t. Akta No. 16 tanggal 21-04-2015 oleh Notaris Dewi Sugina, SH.
- u. Akta No. 5 tanggal 06-07-2015 oleh Notaris Dewi Sugina, SH.
- v. Akta No. 145 tanggal 30-05-2016 oleh Notaris Yan Amin, SH.
- w. Akta No. 110 tanggal 20-06-2016 oleh Notaris Yan Amin, SH.
- x. Akta No. 09 tanggal 13-02-2017 oleh Notaris Liong Rahman, SH. M.Kn.

Bahwa pengurus yang tercantum dalam akta-akta tersebut di atas yang mengelola UVRI-UPRI sejak didirikan sampai sekarang, sedangkan Yayasan Penggugat tidak pernah mengelola UVRI maupun UPRI, karena baru dibentuk pada tanggal 23 Maret 2015 saat dibuatnya Akta No. 32 tahun 2015.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8 dan poin 9 karena tindakan Tergugat I menerbitkan Surat Nomor 2047/K9/KP.01/2015 yang memerintahkan **Rektor UVRI Dr. Hj. Niniek Lantara** untuk menjabat sebagai Rektor UPRI adalah sudah benar karena UVRI Makassar yang dikelola oleh Tergugat II telah berubah nama menjadi UPRI, tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015**, atas Permohonan dari Tergugat II berdasarkan Surat No. 206/R-UVRI/XII/2014 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2014 tentang Permohonan Perubahan nama dari UVRI menjadi UPRI. Dengan terbitnya **SK Kementerian Ristek dan Dikti No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015** tersebut berimplikasi terhadap peralihan data (migrasi) dari UVRI ke UPRI. Intinya, bahwa terjadinya migrasi data dari UVRI ke UPRI bukan karena adanya Surat Tergugat I Nomor 2047/K9/KP.01/2015 melainkan adanya **SK Kementerian Ristek dan Dikti No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015**. Dengan demikian maka tindakan Tergugat I menerbitkan Nomor 2047/K9/KP.01/2015 bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 tidak benar karena Yayasan Penggugat baru lahir pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Akta No. 32 yang dibuat di hadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH yang dirubah dari Yayasan milik Tergugat II (Akta No. 5 tanggal 10 Oktober 2000) dan baru mendapatkann pengesahan pada tanggal 30 Maret 2015 dari Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan UVRI dikelola oleh Yayasan Tergugat II dari dulu sampai dengan adanya perubahan menjadi UPRI. Bahwa setelah UVRI ditutup, maka yang mendapatkan Izin Operasional adalah yayasan milik Tergugat II yakni akta No. 214 tahun 2015 dan Tergugat II lah yang mengangkat Rektor UVRI maupun UPRI, sedangkan yayasan Penggugat tidak memiliki Izin Operasional untuk mengelola UPRI sehingga yayasan Tergugat II lah yang berhak untuk mengelola UPRI tersebut termasuk Rektor, Dosen dan Mahasiswanya.
12. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 maka Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Akta YPTKD No. 214 tanggal 29 November 2011 secara Formal merupakan pendirian baru, namun secara subsantif akta tersebut merupakan perubahan dari Akta No. 21 tanggal 18-02-2008 untuk menyiasati pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan, karena waktu itu Akta YPTKD No, 21 tahun 2008 mendapat penolakan dari Kemenkumham.
 - b. Bahwa Akta No. 21 tahun 2008 merupakan perubahan terakhir dari akta YPTKD yang pertama yaitu Akta No. 9 tahun 1960 yang dahulu bernama **Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia** (Vide Poin 9 di atas) yang mengelola UVRI sejak di



dirikan sampai dengan terbitnya Akta No. 214 tahun 2011 tanggal 29-11-2011.

- c. Bahwa Pengurus YPTKD Akta No. 214 adalah jelmaan dari Pengurus YPTKD Akta No. 21 tahun 2008 karena, karena Akta YPTKD 214 tahun 2011 dibuat oleh Pengurus dalam Akta No. 21 tanggal 18-02-2008 yang notabene merupakan badan pengelola UVRI yang secara nyata menguasai dan mengelola UVRI saat itu.
 - d. Bahwa Akta YPTKD No. 214 tahun 2011 adalah Yayasan yang mengelola UVRI sejak tahun 2011. Pada tahun 2013 yayasan YPTKD Akta 214 Tahun 2011 mengangkat Rektor atas nama Dr. Hj. Niniek F. Lantara, dan pada tahun 2015 mengusulkan perubahan nama dari UVRI menjadi UPRI dan mendapatkan Surat Izin Pengelolaan yaitu Surat Keputusan **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 / M / Kp / I 2015 tanggal 9 Januari 2015**.
 - e. Bahwa **Drs. Patri Abdullah** selaku Pendiri / Pembina pada Akta No. 32 Tahun 2015 (milik penggugat) bukan merupakan Pembina / Pengawas / Pengurus pada YPTKD sesuai dengan Akta No. 21 tahun 2008.
 - f. Bahwa Akta No. 32 tahun 2015 (milik Penggugat) seolah-olah merupakan perubahan dari akta YPTKD No. 9 tahun 1960 yang dahulu bernama **Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veterann Republik Indonesia**, namun kenyataannya akta tersebut dibuat / diroboh oleh orang yang tidak berhak karena bukan merupakan pengurus YPTKD. Yayasan tersebut juga telah memasukkan Surat Keputusan **Kementeriann Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015** di dalam Aktanya, padahal Surat Keputusan tersebut diberikan kepada Tergugat II.
13. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015**, tersebut maka seluruh data administrasi pada UVRI dipindahkan (di-migrasi) ke UPRI oleh **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**, sehingga tidak benar jika Tergugat I yang memindahkan Rektor, 4 orang dosen dan 8 orang mahasiswa.
14. Bahwa Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) berganti nama menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 / M / Kp / I / 2015 tanggal 9 Januari 2015**, atas permohonan dari Tergugat II berdasarkan Surat No. 206/R-UVRI/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 tentang Permohonan Perubahan nama dari UVRI menjadi UPRI (Vide, bagian menimbang SK **No. 3 / M / Kp / I / 2015**), sehingga secara hukum segala hak yang melekat pada UVRI secara mutatis mutandis menjadi milik UPRI yang dikelola oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat II memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.-

B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvakeelijke Verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 05 Desember 2017, kemudian Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 19 desember 2017.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, **Kuasa Penggugat** telah mengajukan bukti surat yang antara lain :

1. Foto Copy Surat Somasi Penggugat kepada Kopertis Wilayah IX Tanggal 23 Agustus 2017 (Sesuai asliya) di beri tanda P-1
2. Foto Copy Surat Kopertis Wilayah IX Sulawesi Nomor : 2047/K9/KP.01/2015 tertanggal 12 Mei 2015 (Sesuai asliya) di beri tanda P-2
3. Foto Copy Surat Tergugat II melalui kuasa hukumnya, tanggalnya 6 Maret 2017 (Menurut asliya) di beri tanda P-3
4. Foto Copy Surat Keputusan REktor Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar Nomor : 143 Tahun 2017, tertanggal 6 Juli 2017, Tentang Drop Out (DO) (Sesuai asliya) di beri tanda P-4

Halaman 20 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Gugatan 8 Mahasiswa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 14 Agustus 2017 (Sesuai alinya) di beri tanda P-5
6. Foto Copy Akta Notaris NO. 214 Tanggal 27 November 2011 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-6
7. Foto Copy Surat Keputusan No.01/ST-UPRI//2016 tentang Statuta UPRI Makassar Tanggal 9 Januari 2016 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-7
8. Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Tanggal 9 Januari 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-8
9. Foto Copy Surat Kopertis Wilayah IX Nomor : 151/K9/KP.01/2015 Tanggal 14 Januari 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-9
10. Foto Copy Surat Kopertis Wilaya IX Nomor : 5498/K9/KK.02/2016 Tanggal 20 Desember 2016 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-10
11. Foto Copy Surat Polrestabes Makassar No.: B/266/V/2017/Reksrim Tanggal 24 Mei 2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-11
12. Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : W22.U1/383/Hkm//2015 Tanggal 10 Februari 2015 Hal : Mohon Penjelasan Akta No. 11 Tahun 1976 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-12
13. Foto Copy Akta Notaris No. 11 Tanggal 21 Agustus 1976 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-13
14. Foto Copy Akta Notaris No. 32 Tanggal 23 Januari 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-14
15. Foto Copy Akta Notaris No. 27 Tanggal 19 Maret 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-15
16. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.: AHU-0004192.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Tertanggal 20 Maret 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P_16
17. Foto Copy Akta Notaris No.: 11 Tanggal 9 Juli 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-17
18. Foto Copy Akta Notaris No. 3 Tanggal 27 September 2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-18
19. Foto Copy Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM NO.: AHU-AH. 01.06.0006959. Tertanggal 05 Oktober 2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-19
20. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 36/G/2012/PTUN.Jkt. Tanggal 7 Agustus 2012 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-20

Halaman 21 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor:

65/Pdt.G/2017/PN.Mks. Tanggal 27 Oktober 2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda P-21

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut ;

Saksi. 1. ARIS BOJO.

- Bahwa nama Ketua Yayasan dari Penggugat adalah Drs. Andi Rachman.
- Bahwa Yayasan Penggugat terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham tahun 2015 yaitu Tentang Pengesahan Yayasan Milik Penggugat karena saksi pernah melihat dan membacanya.
- Bukti yang lain menunjukkan Yayasan tersebut sah adalah Akta Notaris No. 3 tanggal 27 September 2017 yang menerangkan bahwa Drs. H. Andi Rachman adalah Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar yang merupakan Perubahan dari Akta No. 27 tanggal 19 Maret 2015.
- Bahwa bukti lain yang dimiliki oleh Penggugat adalah Surat Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham tanggal 05 Oktober 2017.
- Bahwa Yayasan Penggugat berdiri untuk Pertama kalinya sesuai Akta No. 9 tertanggal 4 Agustus 1960 bernama Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia, selanjutnya mendirikan Universitas yang bernama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sesuai Akta No. 2 tanggal 1 Desember 1962 dan memperoleh ijin No. 1-B-S.T/P/62.
- Bahwa Universitas yang dikelola oleh Penggugat adalah Universitas Veteran karena sesuai Akta No. 32 tanggal 23 Januari 2015 dan dikuatkan oleh Akta No. 27 tanggal 19 Maret 2015 menegaskan bahwa Penggugat sebagai Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, sebagai kelanjutan dari Yayasan yang berdiri tahun 1960 hingga sekarang dan saat saksi masuk sebagai mahasiswa tahun 1999, saksi diterima sebagai mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia.



- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat universitas yang dikelola Penggugat terdaftar, karena pada saat kuliah saksi Dosen-dosen yang ada di Universitas tersebut melakukan kajian.
- Bahwa konflik Internal ditubuh Yayasan YPTKD terkait UVRI terjadi sekitar tahun 2001, dan waktu itu Yayasan Tergugat II belum lahir karena saksi tahu Yayasan Tergugat II lahir pada tahun 2011.
- Bahwa yang berkomplik ditubuh Yayasan pada saat itu adalah YPTKD dengan YKDDM.
- Bahwa Yayasan Tergugat II berdiri berdasarkan Akta Notaris No. 214 tanggal 27 Nopember 2011 sebagai Pendirian yang baru.
- Bahwa Yayasan penggugat menggunakan Akta No. 27 Tanggal 19 maret 2015 sebagai Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar yang merupakan kelanjutan dari Yayasan yang berdiri tahun 1960 dan sebagai Badan Penyelenggara UVRI.
- Bahwa Yayasan yang konflik yaitu antara YPTKD dengan YKDDM memperebutkan nama UVRI.
- Bahwa bukti P-16 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Ham yang mengesahkan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar.
- Bahwa saksi masuk sebagai mahasiswa di UVRI tahun 1999 dan lulus tahun 2003, tahun 2004 saksi mengabdikan sebagai Asisten Dosen dan saksi pernah menjadi Pembantu Dekan III pada tahun 2004. Saksi diberhentikan dari Perguruan Tinggi UVRI pada tanggal 21 Juli 2013 dan yang menjadi Rektor saat itu adalah Prof. Syamsu A. Kamaruddin.
- Bahwa yang melakukan perubahan itu adalah berdasarkan SK Menteri yaitu antara YKDDM dengan Universitas Pejuang.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada ex UVRI dan yang saksi tahu adalah adanya Akta Notaris No. 27 tanggal 19 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar yang merupakan kelanjutan dari Yayasan yang berdiri tahun 1960 sebagai badan penyelenggara UVRI.
- Bahwa setahu saksi Kampus I UVRI di jalan. G. Bawakaraeng dan kampus II Uvri di Antang.
- Bahwa Akta No. 214 adalah milik Tergugat II.

Saksi. 2. MUNAWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah gugatan antara YPTKD Akta No. 27 dan Akta No. 214 terkait masalah pemindahan Rektor, Dosen dan Mahasiswa milik Penggugat ke Yayasan milik Tergugat II.
- Bahwa Ketua Yayasan Akta No. 27 adalah Aris Pangerang dan sesuai Akta perubahannya saat ini Ketua Yayasan adalah H. Andi Rahman.
- Bahwa Ketua Yayasan YPTKD versi Akta No. 214 ialah Halijah Nur.
- Bahwa Akta No. 27 ada sejak tahun 2015, saksi mengetahuinya sebelum Akte tersebut didaftar di Pengadilan kepada saksi ditunjukkan oleh Aris Pangerang.
- Bahwa isi Akta No.27 tersebut adalah Yayasan yang berhak mengelola UVRI dan merupakan turunan dari Akte Pendirian pertama UVRI sejak tahun 1960 yang terdaftar di Pengadilan Negeri.
- Bahwa yang mengesahkan Akta No. 27 tersebut adalah Menteri Hukum dan Ham.
- Bahwa Yayasan YPTKD berdasarkan Akta no. 27 masih menjalankan tugasnya.
- Bahwa saksi juga sebagai Dosen ikut dipindahkan saat itu komplik berkecamuk dan saksi mempertanyakan dan keberatan kenapa saksi dipindahkan.
- Bahwa Yayasan Akta 214 sebelum tahun 2015 belum menerima mahasiswa.
- Saksi diangkat sebagai Dosen di UVRI sejak tahun 2008 s/d 2015 pada Fakultas tehnik dan yang mengangkat saksi adalah Yayasan YPTKD dan Ketua Yayasannya Waris Nur.
- Saksi tidak mengetahui ada perubahan dan saksi pernah menggugat sebab yang memecat saksi adalah Yayasan Akte No. 214 tahun 2011, dan saksi mengajukan keberatan dan Rektor tahun 2013 saat itu adalah DR. Andi Nini Lantara.
- Bahwa yang mengangkat sebagai Rektor adalah Yayasan lama yaitu YPTKD yang merupakan Yayasan kelanjutan tahun 1960.
- Bahwa Rektor A. Nini Lantara juga dipindahkan Data Basenya.
- Saksi mengenal 8 (delapan) mahasiswa yang dipecat yaitu angkatan tahun 2012 dan tahun 2013.
- Saat mahasiswa tersebut masuk Perguruan Tinggi dinaungi oleh Yayasan lama YPTKD sebagai kelanjutan Yayasan yang berdiri tahun 1960.

Halaman 24 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 Dr. Andi Nini Lantara diangkat sebagai Rektor berdasarkan Akta Pendirian lama.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Kuasa Tergugat I** telah mengajukan bukti surat antara lain ;

1. Foto Copy Surat Nomor 3905/K9/KP.01/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Izin Menduduki Jabatan (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1-1
2. Foto Copy Surat Nomor 2047/K9/KP.01/2015 tanggal 12 Mei 2015 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 - 2
3. Foto Copy Keputusan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 163/M/KPT/I/2016 tanggal 3 Mei 2016, tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 -3;
4. Foto Copy Keputusan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 163/M/KPT/I/2016 tanggal 3 Mei 2016, tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia di Kota Jakarta (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 - 4
5. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 202.AH.01.05 Tahun 2010 tanggal 2 T – 5;5 Mei 2010 Tentang Persetujuan Anggaran Dasar Yayasan (sesuai Aslinya) diberi Tanda Bukti T1 -5;
6. Foto Copy Rekomendasi Kopertis IX Nomor 4820/K9/KK.02/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Rekomendasi (sesuai Aslinya) diberi Tanda Bukti T1 – 6;
7. Foto Copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 7/10/2011 No 80, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2028.AH.01.05.Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan (Tanpa aslinya) di beri tanda Bukti T1 -7
8. Foto Copy Surat dari Plt. Direktur Jenderal AHU, nomor AHU.AH.03.04-142 tanggal 12 November 2009 perihal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (Tanpa aslinya) di beri tanda Bukti T1 -8
9. Foto Copy Berita Acara Rapat Penyelesaian Kasus Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar tanggal 16 Desember 2014 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 -9

Halaman 25 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015 (sesuai Aslinya) diberi Tanda T1 .10;
11. Foto Copy Surat dari Plt. Ketua LVRI kepada Menristekdikti, nomor 090/MDLV/I/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Perubahan Nama UVRI menjadi Universitas Nasional Veteran RI Makassar (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 -11
12. Foto Copy Surat dari Ketua Pembina YKDDM dan Ketua YKDDM kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX Nomor 69.A/YKKDM/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Perubahan nama Universitas Vetran RI (uvri) Makassar (Sesuai aslinya) diberi Tanda T1 -.12
13. Foto Copy Print Out Forum Pelaporan UPRI dan UKDM (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1 -13;
14. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Nomor 214 Tanggal 29 Nopember 2011 (yayasan Tergugat II)Tanpa Asli diberi Tanda T1 – 14;
15. Foto Copy Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 27 tanggal 19 Maret 2015 (**Yayasan Penggugat**). (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1- 15
16. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0004192.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang **Pengesahan Pendirian** Badan Hukum Yayasan perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar.(sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1-16
17. Foto Copy Akta Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Nomor 17 tanggal 9 November 2004 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1-17
18. Foto Copy Akta Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar Akta Nomor 18 tanggal 24 Juli 2009 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1-18
19. Foto Copy Surat Direktur Jendera Adminstrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-532 tanggal 10 September 2009 perihal Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T1-19
20. a..Foto Copy Surat Plt. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.03.04-142 tanggal 12 November 2009 perihal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma **kepada Notaris Catharina Christanti Puspitarini, SH;**

Halaman 26 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto Copy Surat Plt. Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.03.04-142 tanggal 12 November 2009 perihal Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma kepada **Notaris Ina Kartika Sari, SH SH**

.(Sesuai Aslinya) diberi Tanda T.1. 20;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas **Kuasa Tergugat I** juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. HAWIGNYO.

- Bahwa saksi bekerja di Kopertis wilayah IX sebagai Sekretaris.
- Bahwa Tergugat I merupakan atasan langsung saksi.
- Bahwa bukti T.I-1 saksi pernah melihatnya dan surat tersebut keluar karena ada perintah dari Menteri mengeluarkan ijin atas Universitas Veteran menjadi 2 (dua) yaitu ;
 1. UKDDM (Universitas Karya Dharma Daerah Makassar).
 2. UPRI (Universitas Pejuang Republik Indonesia).
- Bahwa motif surat tersebut adalah karena A. Batara sebelumnya adalah dosen UVRI dibawah naungan UVRI.
- UPRI menjadi 2 (dua) kampus karena perebutan sejak tahun 1992 dan pada tahun 2015 terpecah menjadi 2 (dua) yaitu Yayasan YPTKD dan YKDDM.
- Bahwa YPTKD mendapat layanan dari Kopertis dan Kementerian.
- Pada tahun 2015 saat UVRI terpecah menjadi 2 (dua) YPTKD dapat ijin berubah menjadi UPRI.
- Bahwa yang memindahkan data adalah dari Kementerian.
- Bahwa saat mahasiswa diklarifikasi ulang ada sejumlah 704 (tujuh ratus empat) dan masih tersisa 8 (delapan) orang .
- Bahwa yang punya pangkalan data adalah Kopertis.
- Bahwa yang melakukan perpindahan data adalah Kopertis atau Perguruan Tinggi dan Kementerian.
- Bahwa yang bisa mengakses pangkalan data adalah Perguruan Tinggi dan Kementerian.
- Bahwa saksi bekerja di Kopertis sejak bulan Oktober tahun 2014.
- bahwa saksi pernah mendengar YPTKD dan pernah mengusulkan perubahan nama dan diberi ijin.
- Bahwa pemindahan data Rektor, Dosen dipindahkan oleh Kementerian.

Halaman 27 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-2 yang merupakan produk Kopertis dan yang memindahkan Rektor dan Dosen adalah Kementerian dan yang menindaklanjuti adalah Kopertis.
- Bahwa bukti T.I-2 masalah Kementerian mengeluarkan SK UVRI menjadi 2 (dua), dan yang menjadi rujukan adalah Surat Kementerian.
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang isinya Kopertis minta untuk memindahkan Dosen dan Mahasiswa
- Benar surat bukti T.I-2 yang memindahkan Rektor, Dosen dan Mahasiswa didasarkan atas surat Kementerian.
- Pada tahun 2014 UKDM dan YPTKD mempunyai kampus yang sama yaitu YPTKD Rektornya Andi Nini Lantara dan UKDM Rektornya Andi Nini Lantara.
- Bahwa yang dipindahkan ada 4 (empat) Dosen dan 8 (delapan) mahasiswa.
- Bahwa kewenangan dari Koordinator adalah setelah SK terbit.

Menimbang, bahwa **Kuasa dari Tergugat II** juga mengajukan bukti surat yang antara lain :

1. Foto Copy Akta YPTKD No. 214 tanggal 29 November 2011 yang mengusulkan perubahan nama UVRI menjadi UPRI. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-1
2. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-8297. AH.01.04 tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YTKD Akta 214 tanggal 29 November 2011 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II.-2
3. Foto Copy **Akta YPTKD 01** tanggal April 2013 oleh Notaris Rusni Buhaerah, SH.,MKn. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-3
4. Foto Copy Surat Keterangan YPTKD No. 20/YPTKD/SK.R/XII/2013 Tentang Pengangkatan Saudara Dr.Hj.Andi Niniek Fariaty Lantara,SE,MS. Sebagai Rektor UVRI Periode 2013-2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-4
5. Foto Copy Surat Keputusan No. 01/SK-R/YPTKD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengukuhan dan Penetapan Dr.Hj.Andi Niniek Fariaty Lantara, SE.,MS. Sebagai Rektor UPRI Makassar. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-5
6. Foto Copy Surat Keputusan No. 29/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Pengembalian Andi Amrullah, ST.,MT. Sebagai Dosen YPTKD. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Keputusan No. 76/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberhentian Munawar, ST. Sebagai Dosen YPTKD. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-7
8. Foto Copy Surat Keputusan No. 77/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberhentian Andi Muhammad Lukman, S.Kom.,MT. Sebagai Dosen YPTKD (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-8
9. Foto Copy Surat Keputusan No. 78/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberhentian Enny Tri Mahyuni,ST.,MT. Sebagai Dosen YPTKD (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-9
10. Foto Copy Akta YPTKD No. 11 tanggal 20 April 2015 yang diketuai oleh Dra. Halijah Nur, Msi., (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-10
11. Foto Copy Akta YPTKD No. 16 tanggal 21 April 2015 yang diketuai oleh Dra. Halijah Nur, Msi., (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-11
12. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No.AHU-87. AH.01.05 tahun 2015 tanggal 15 Juni tentang Persetujuan Akta No. 11 tanggal 20 April 2015 dan Akta YPTKD Akta 16 Tanggal 21 April 2015. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-12
13. Foto Copy **Akta No. 5** tanggal 06-07-2015 oleh Notaris Dewi Sugina, SH. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-13
14. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-111. AH.01.05 tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Persetujuan Perubahan Akta YTKD No. 5 tanggal 06 Juli 2015. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-14
15. Foto Copy **Akta No. 145** tanggal 30-05-2016 Oleh Notaris Yan Ami, SH. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-15
16. Foto Copy Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-0002565 tanggal 09 Juni 2016 tentang Penermaan Perubahan Akta YTKD No. 145 tanggal 30 Mei 2016. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-16
17. Foto Copy **Akta No. 110** tanggal 20-06-2016 Oleh Notaris Yan Amin, SH. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-17
18. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0000515. AH.01.05 tahun 2016 tanggal 21 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan **Akta No. 110** tanggal 20-06-2016 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-18
19. Foto Copy **Akta No. 32** tanggal 25-04-2017 Oleh Notaris Liong Rahman, SH.MKn. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-0005140 tanggal 11 Mei 2017 tentang Penerimaan Perubahan Akta YTKD **No. 110** tanggal 20-06-2016 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-20
21. Foto Copy **Akta No. 09** tanggal 13-02-2017 Oleh Notaris Liong Rahman, SH. M.Kn. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-21
22. Foto copy Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.06-0000726 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penerimaan Perubahan Akta YTKD **No. 09** tanggal 13-02-2017 (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-22
23. Foto Copy Surat Keputusan Rektor UPRI No. 143 tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Drop Out (DO) Mahasiswa. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-23
24. Foto Copy Salinan Keputusan Menteri Ristek dan Dikti RI No. 3/M/Kp/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Izin Pendirian UPRI Makassar yang diselenggarakan oleh YPTKD (Akta 214) (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-24
25. Foto Copy Putusan PTUN Jakarta No. 126/G/2015/PTUN-Jkt tanggal 28 Oktober 2015. Antara Ir. Hasanuddin, MS., Andi Amrullah, ST.,MT.,Ir. Munawar, ST., IPP., Andi Muhammad Lukman, S.kom.,MT. dan Enni Tri Mahyuni, ST.,MT. Melawan Menristek Dikti dan YPTKD. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-25
26. Foto Copy Putusan PT.TUN Jakarta No. 44/2016/PT.TUN-Jkt tanggal 28 Maret 2016. Antara Ir. Hasanuddin, MS., Melawan Menristek Dikti dan YTPKD. (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-26
27. Foto Copy Putusan PTUN Makassar No. 26/G/2017/PTUN-Mks tanggal 13 September 2017. Antara YPTKD (Tergugat) melawan Andi Amrullah, ST.,MT., Ir. Munawar, ST.,IPP., Andi Muhammad Lukman, S.Kom.,MT. dan Enni Tri Mahyuni, ST., MT. (Penggugat) (Sesuai aslinya) di beri tanda Bukti T.II-27
28. Foto Copy Putusan PTUN Makassar No. 62/G/2017PTUN-Mks tanggal 23 Januari 2018. Antara Rektor UPRI Makassar (Tergugat) melawan Jefriyadi Dkk (Penggugat) (Sesuai Hasilnya) di beri tanda Bukti T.II-28
29. Foto Copy SK Ketua YPTKD No. 02 /SK.R/YPTKD/XII/2017 Tentang pengangkatan DR. AZIS DP.SH,MH selaku Rektor UPRI periode 2017 - 2021 (sesuai Aslinya) diberi Tanda T.II.29;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa dari Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi. 1. MASYKUR TAHIR.

- Bahwa saksi masuk sebagai mahasiswa perguruan tinggi UVRI angkatan 1988 dan alumni tahun 1992.
- Perguruan Tinggi UVRI ketika itu dikelola oleh Yayasan Perguruan Karya Dharma. Ketika itu Ketua Yayasan adalah H. Bahar dan Rektornya H. Muh. Nur Tinri.
- Setahu saksi yang mendirikan YPTKD adalah H. Bahar, H. Muh. Nur Tinri dan Nue Slamet.
- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi Rektor sampai sekarang adalah Nur Tinri.
- Bahwa sekarang ini ada Kampus III.
- Bahwa yang mengelola kampus III dan eksis adalah UPRI (Universitas Pejuang Republik Indonesia dan yang tertulis di papan nama Kampus Antang dan kampus Bawakaraeng yang dikelola oleh UPRI yayasan YPTKD karena bulan Desember 2011 diadakan temukarya ibu Hj. Halijah Nur.
- Bahwa kampus III dikelola oleh Yayasan lain.
- Bahwa hubungan antara H. Muh. Tinri sebagai pendiri YPTKD dengan Hj. Halijah Nur yaitu antara bapak dengan anak.
- Bahwa Temukarya yang dilaksanakan bulan Desember 2011 ada pembicaraan dan disitu saksi mengetahui kalau yang mengelola adalah YPTKD dan ketika ada penjelasan semua setuju dan tidak ada yang complain.
- Bahwa yang mengelola Kampus UVRI adalah YPTKD.
- Bahwa yang terjadi perselisihan antara Kampus I dengan Kampus II.
- Ada SK perubahan yaitu Keputusan No. 214 Tahun 2015.
- Bahwa sebelum UVRI ganti nama menjadi Pejuang Rektornya adalah DR. Andi Nini lantara dan yang menanda tangani surat-surat saat temu kangen adalah DR. Andi Nini Lantara.
- Bahwa yang mengelola Kampus III adalah Alm. H. Andi Oddang.
- Saat temu kangen dilaksanakan di kampus Antang yang dikelola oleh YPTKD yayasan Hj. Halijah Nur dan kampus III adalah Yayasan Karya Dharma.

Halaman 31 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Saksi. 2. SETIANUS SUMARNIANG MANSYUR.

- Pada saat saksi kuliah tahun 2013 pada Perguruan Tinggi Veteran yang Rektornya adalah DR. Andi Nini Lantara dan Ketua yayasan adalah Hj. Halijah Nur.
- Bahwa perubahan Veteran menjadi Pejuang pada tahun 2015.
- Waktu perubahan nama tidak ada Yayasan yang mengajukan permohonan karena bukan kehendak yayasan tetapi kemauan Pemerintah, dan alasan pemerintah adalah supaya tidak ada Yayasan yang dirugikan.
- Bahwa perubahan YPTKD menjadi Pejuang, sedangkan YKDDM menjadi Universitas Karya Dharma.
- Terjadi masalah karena kedua Yayasan menggunakan Kampus Veteran yang sama yaitu YPTKD dan YKDDM dan pendiri YPTKD adalah Hj. Halijah Nur.
- Bahwa yang mengelola kampus I dan II adalah YPTKD.
- Kalau Kampus III letaknya di jalan WR. Supratman dan yang mengelola adalah YKDDM.
- Setelah ditengahi oleh Pemerintah terjadi perubahan nama dari UVRI menjadi Pejuang yang mengelola kampus I dan II, untuk Veteran berubah menjadi YKDDM dan mengelola Kampus III.
- Pada saat terjadi perubahan dari UVRI menjadi UPRI terjadi konflik dan banyak mahasiswa yang tidak setuju karena tidak menginginkan perubahan nama dan juga di pihak Dosen ada yang setuju dan ada yang menerima, dan yang dilakukan oleh pihak yang tidak menerima melakukan aksi pengrusakan dan demo.
- Bahwa setelah terjadi perubahan semua Dosen dan Mahasiswa dialihkan.
- Pada saat perubahan dari UVRI ke UPRI Rektornya adalah DR. Andi Nini Lantara tahun 2015 dan ada Dosen yang diberhentikan oleh DR. Andi Nini Lantara.
- Menurut saksi YKDDM sudah tutup.

Saksi. 3. M. THAHIR.

- Bahwa saksi mempunyai Jabatan sebagai Pembantu Rektor I di UVRI sejak tahun 2012 s/d 2017. Sebelumnya saksi sebagai Ketua Penjamin Lembaga yang diaudit.



- Bahwa UVRI diganti menjadi UPRI tahun 2016, karena dari Universitas diberi surat berdasarkan permintaan dari DIKTI dan sepakat tidak menggunakan UVRI.
- Bahwa yang mengangkat Ketua YPTKD adalah Rektor DR. Andi Nini Lantara sejak tahun 2013 s/d 2017, dan yang mengangkat DR. Andi Nini Lara adalah Hj. Halijah Nur.
- Saksi masuk sebagai Dosen di UVRI sejak tahun 1991 sampai sekarang dan Yayasan yang mengangkat adalah YPTKD yang dikelola oleh Nurtinri dan terakhir dikelola oleh Hj. Halijah Nur.
- Bahwa hubungan antara Nurtinri dengan Hj. Halijah Nur adalah antara bapak dengan anak.
- Bahwa YPTKD dikelola oleh Hj. Halijah Nur, dan pada saat pemindahan saksi juga ikut dipindahkan.
- Bahwa perubahan nama Universitas Veteran menjadi Universitas Pejuang yang saksi lihat hanya Surat Kementerian tentang ijin operasional Universitas Pejuang.
- Bahwa pengurus YKDDM tidak sama dengan pengurus YPTKD.

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 04 April 2018 sedangkan Tergugat I mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 April 2018, serta kedua belah pihak telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa **kuasa Tergugat I** dalam Jawabannya telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kepentingan/ Hak untuk mengajukan suatu gugatan perbuatan melawan hukum (legal Standing) timbul apabila adanya kepentingan penggugat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.



Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mempersoalkan kerugian yang diderita Penggugat karena menganggap bahwa Tergugat I telah memindahkan Rektor, Dosen dan Mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat II, sehingga Yayasan Penggugat tidak lagi maksimal melakukan akademik.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan, karena pada kenyataannya, Penggugat tidak pernah menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk apapun, Penggugat tidak pernah mendapatkan ijin dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan Tinggi, terlebih dahulu menyelenggarakan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang sekarang telah ditutup, maupun Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan kelanjutan dari Yayasan Perguruan Tinggi legium Veteran Republik Indonesia (YPT-LVRI) berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 4 Agustus 1960 dan mendapatkan ijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi UVRI Makassar merupakan pengakuan sepihak dari Penggugat yang tidak berdasar hukum. Bahwa sesungguhnya YPT-LVRI telah bertransformasi menjadi Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) yang mana hal tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham sejak tahun 2009.

Oleh karena Penggugat bukan merupakan badan penyelenggara UVRI Makassar, maupun UPRI Makassar maka sebenarnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.

Selain itu Rektor , Dosen dan mahasiswa yang dalam gugatan diklaim sebagai milik Penggugat nyatanya tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat. Keinginan Rektor dan Dosen tersebut untuk bekerja di kampus Tergugat II dan mahasiswa yang memilih berkuliah di kampus Tergugat II merupakan pilihan masing-masing pribadi. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Rektor, Dosen dan mahasiswa merupakan milik Penggugat sehingga seolah-olah mereka adalah suatu benda yang di atasnya melekat hubungan hukum kepemilikan kepada Penggugat.

Oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I serta Rektor, Dosen dan mahasiswa tersebut diatas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan/hak untuk mengajukan gugatan aquo.

1. GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL.

a.Ketidak jelasan mengenai hukum yang menjadi dasar gugatan.

Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahkan Rektor, Dosen



dan Mahasiswa milik Penggugat ke tergugat II, sehingga yayasan penggugat tidak lagi maksimal melaksanakan kegiatan akademik, namun demikian Penggugat sama sekali tidak menguraikan terlebih membuktikan, hukum atau peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat I yang terkait dengan dalil Penggugat tersebut. Selain itu penggugat juga tidak menguraikan bagaimana cara Tergugat I memindahkan Rektor, Dosen dan mahasiswa milik Penggugat ke Tergugat I.

b. Ketidakjelasan Petitum.

Bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta yang mulia Majelis hakim “ menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum “ tanpa menyebutkan perbuatan apa yang dimaksud dan diminta dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan tidak disebutkannya perbuatan yang dimaksud tersebut, maka petitum penggugat merupakan petitum yang tidak jelas, sehingga patut untuk ditolak.

Selain itu dalam petitum angka 3 dan 4, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan Rektor, Dosen dan Mahasiswa serta meminta agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Rektor, Dosen dan Mahasiswa. Bahwa petitum yang demikian adalah petitum yang obscur, karena bagaimana mungkin tergugat I menyerahkan Rektor, Dosen dan Mahasiswa selayaknya benda mati kepada Penggugat, terlebih tidak ada hubungan secara langsung antara Tergugat I dengan Rektor, Dosen dan Mahasiswa tersebut.

Bahwa Rektor, Dosen dan Mahasiswa merupakan manusia yang mempunyai hak azasi untuk bebas menentukan dimana ia akan bekerja maupun menempuh pendidikan, dan tidak dapat dipersamakan dengan benda mati yang dapat dimiliki dan diserahkan penguasaannya oleh dan kepada pihak manapun.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan ini sebagai gugatan yang kabur/ Obscur libel.

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat II** juga dalam Jawabannya telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. EKSEPSI TENTANG KABURNYA GUGATAN (Obscur libel).

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libels) khususnya pengembalian 4 (empat) orang dosen dan 8 (delapan) orang mahasiswa karena dalam tuntutananya Penggugat menuntut Pengembalian 4 (empat) orang Dosen yang bernama Andi Arullah,



ST.MT, Munawar. ST, Andi Muhammad lukman. S. Kom.MT serta Enny Try Wahyuni.ST.MT serta 8 (delapan) orang mahasiswa bernama Jefriyadi, Jusman, Abdul Muthalib,Roni, Andi Batara Alam, Heriyandi , Zulfikar dan Elfraim kepada Penggugat, pada hal keempat orang Dosen dan kedelapan orang mahasiswa tersebut sudah dipecat oleh Tergugat II dan sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat.

- b. Bahwa gugatan kabur (Obscuur libels) karena tidak jelas apa maksud Penggugat yang menuntut pengembalian 4 (empat) orang Dosen dan 8 (delapan) orang mahasiswa kepada Penggugat, apakah Penggugat keberatan terhadap pemindahan (migrasi) ke 4 (empat) Dosen dan 8 (delapan) orang Mahasiswa tersebut dari UVRI ke UPRI atau memperlakukan pemecatan, karena jika Penggugat mempersoalkan migrasi data dari UVRI ke UPRI maka kenapa Penggugat tidak mempersoalkan seluruh pemindahan Dosen dan mahasiswa UVRI yang pindah ke UPRI. Jika Penggugat memperlakukan pemecatan ke 4 orang Dosen dan kedelapan mahasiswa, maka hal tersebut tidak relevan lagi karena keempat oran Dosen dan 8 (delapan) mahasiswa tersebut sudah berada dalam penguasaan Penggugat.

2. EKSEPSI TENTANG KEKUARANGAN PIHAK (ERROR IN SUBJEKTO).

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi sebagai Tergugat, pada hal pemindahan data dari UVRI ke UPRI dilakukan oleh Kementerian Ristek dan Dikti berdasarkan SK.No. 3/M/KP/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang ijin Penyelenggaraan Universitas Pejuang Republik Indonesia dan bukan dilakukan oleh Tergugat I.

2.EKSEPSI TENTANG KEKURANGAN OBJEK (ERROR IN OBJEKTI).

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan objek karena dalam gugatannya hanya menuntut pengembalian seorang Rektor, 4 (empat) orang Dosen serta 8 (delapan) orang mahasiswa, pada hal data yang dipindahkan adalah seluruh data yang ada pada UPRI berupa data Administrasi, Keuangan, Dosen, mahasiswa dan data lokasi/lahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis setelah memperhatikan dali-dalil eksepsi yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat I dan Kuasa dari Tergugat II tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Eksepsi tersebut sudah memerlukan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa dari Tergugat II dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah mengenai pengembalian seorang Rektor, 4 (empat) orang Dosen dan 8 (delapan) orang Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Tergugat II Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) kepada Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Penggugat yaitu Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka lebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah surat dari Penggugat kepada Kopertis wilayah IX agar mengembalikan semua Dosen dan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Penggugat, karena sebagaimana dari bukti surat P-2, dimana Kopertis Wilayah IX telah memindahkan beberapa Dosen dan Mahasiswa dari UVRI (Universitas Veteran Republik Indonesia) ke UPRI (Universitas Pejuang Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 merupakan surat pemberitahuan dari Tergugat II kepada Penggugat bahwa keempat Dosen yang dimohonkan oleh Penggugat, telah diberhentikan sebagai Dosen oleh Tergugat II dari Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Tergugat II pada bulan Maret 2017, demikian juga 8 (delapan) orang mahasiswa yang dimohonkan oleh Penggugat, juga telah dikeluarkan (drop out) dari Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Tergugat II pada bulan Juli 2017, dan terhadap surat pemecatan (drop out) tersebut, kedelapan mahasiswa telah mengajukan keberatan dengan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (P-TUN) pada bulan Agustus 2017. (vide bukti P-5).

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah merupakan Akta Pendirian Yayasan yang dikelola oleh Tergugat II yaitu YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA dengan Akta Pendirian No.214 tanggal 29 Nopember 2011. Oleh Notaris Abdul Muis. SH.MH. Sedangkan bukti surat P-7 adalah Surat Keputusan No. 01/ST-UPRI /YPTKD/1/2016 tentang Statuta Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar tertanggal 9 januari 2016.

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 adalah Surat Kesepakatan tertanggal 9 januari 2015, tidak mengakui Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar yang berdiri tahun 2011 sesuai Akta No. 214 tanggal 29 Nopember 2011. Sedangkan bukti surat P-9 yaitu Surat Kopertis Wilayah IX yang menyatakan tidak berwenang terhadap Akta karena itu wewenang Yayasan, serta pengangkatan dan pemberhentian Dosen merupakan kewenangan Yayasan. (bukti P-10).

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 merupakan Surat Polrestabes Makassar no. B/266/V/2017/ Reskrim yaitu Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan terhadap laporan dari Halijah Nur mengenai penggelapan yang diduga dilakukan oleh Andi Ilham Samanlangi.ST.MT sebagai Dekan Fakultas Teknik UPRI karena memberi gaji kepada keempat Dosen yang ternyata telah diberhentikan dan juga terdapat dualisme kepengurusan di YPTKD. Sedangkan bukti P-12 adalah Surat dari Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Akta No. 11 tahun 1976 terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 adalah Akta No. 11 tanggal 21 Agustus 1976 yang merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma ujung Pandang. Sedangkan bukti surat P-14 yaitu Akta Notaris No 32 tanggal 23 Januari 2015 yang merubah dari Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar (YPTKD). Kemudian bukti Surat P-15 merupakan Akta Penegasan No. 27 tanggal 19 Maret 2015 terhadap Akta Pendirian No. 32 tertanggal 23 januari 2015 tentang Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0004192.AH.01.04. tahun 2015, tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar sesuai Akta No. 27 Tanggal 19 Maret 2015. Selanjutnya bukti surat P-17 yaitu Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2015 merupakan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, menunjuk sebagai Ketua Pengurus Tuan Haji Andi Rachman.

Menimbang, bahwa bukti surat P-18 yaitu Akta No. 03 tanggal 27 September 2017 yang merupakan Akta Berita Acara Rapat (Perubahan Anggaran Dasar) Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang menerangkan bahwa H. Andi Rachman sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus. Sedangkan bukti surat P-19 yaitu Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.06-0006956 tanggal 5 Oktober menyatakan bahwa Akta Notaris No. 3 tanggal 27 September 2017 terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham.

Menimbang, bahwa bukti P-20 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 36/G/2012/P-TUN-JKT tanggal 2 Agustus 2012, antara Rais Abin Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia melawan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dimana dalam amar Putusan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan bukti surat P-21 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.65/PDT.G/2017/PN-MKS tertanggal 27 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Yayasan yang memiliki hubungan Historis dengan Yayasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 9 tanggal 4-08-1960 dst.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 yaitu Surat Kopertis Wilayah IX no. 3905/K9/KP.01/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang memberikan izin untuk menduduki Jabatan kepada DR. Hj. Andi Niniek Fariaty Lantara SE.MS sebagai Rektor Universitas Veteran RI Makassar. Sedangkan bukti surat T.I-2 merupakan surat dari Kopertis Wilayah IX No. 2047/K9/KP.01/2015, tanggal 12 Mei 2015 merupakan surat Pelaksanaan Tugas karena adanya perubahan Universitas Veteran R.I (UVRI) menjadi Universitas Pejuang R.I (UPRI) dengan sendirinya juga DR. Andi Naniek Fariaty Lantara.SE.MS sebagai Rektor.

Halaman 39 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-3 yaitu Surat Keputusan Menristek dan Pendidikan R.I No. 3/M/KP/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang ijin pendirian Universitas Pejuang R.I di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, sebagai bentuk penyelesaian konflik antara Tergugat II dengan pihak YKDDM atas penyelenggaraan UVRI. Sedangkan bukti surat T.I-4 merupakan Surat dari Menristek dan Pendidikan R.I No. 163/KPT/I/2016, tertanggal 3 Mei 2016 Tentang Ijin pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran R.I di Kota Jakarta, juga sebagai penyelesaian konflik antara Tergugat II dengan pihak YKDDM atas penyelenggaraan UVRI.

Menimbang, bahwa bukti T.I-5 yaitu Surat dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-2028.A.H.01.05 Tahun 2010, tanggal 25 Mei 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM). Bukti Surat T.I-6 merupakan surat dari Kopertis Wilayah IX no. 4820/K9/KK.02/2015, tanggal 24 Nopember 2015 yang merupakan Rekomendasi yang mendukung perubahan nama Universitas Veteran R.I (UVRI) menjadi Universitas Karya Dharma Makassar (UKDM). Sedangkan bukti surat T.I-7 yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-2028.AH.01.05. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-8 merupakan Surat dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU/H.03.04-142 tanggal 12 Nopember 2009 kepada Notaris Ina Kartika Sari. SH yang menyatakan pemberian wewenang kepada Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti T.I-9 yaitu Berita Acara rapat Penyelesaian Kasus Universitas Veteran R.I Makassar tanggal 16 Desember 2014. Yang menyetujui bahwa YPTKD mengajukan pendirian baru tanpa menggunakan nama Veteran (UVRI).

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-10 yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar pada tanggal 9 Juli 2015 tentang perubahan nama dari Universitas Veteran R.I Makassar menjadi Universitas Nasional Veteran R.I Makassar. Sedangkan Bukti surat T.I-11 merupakan Surat dari Markas Daerah Legiun Veteran R.I Propinsi Sulawesi Selatan No. 090/MDL V/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 kepada Kemenristek Dikti R.I tentang pemberitahuan Perubahan nama Universitas Veteran R.I Makassar (UVRI)



menjadi Universitas Nasional Veteran Makassar. Demikian juga bukti surat T.I-12 merupakan surat No. 69.A/YKDDM/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 tentang perubahan nama Universitas Veteran R.I (UVRI) Makassar menjadi Universitas Karya Dharma Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-13 yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Perguruan Tinggi Universitas Pejuang Republik Indonesia. Bukti T.I-14 merupakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) No. 214 tanggal 29 Nopember 2011. Bukti T.I-15 adalah Akta No. 27 tanggal 19 Maret 2015 tentang Penegasan dari Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar. Sedangkan bukti surat T.I-16 yaitu Surat Surat menteri Hukum dan HAM No. AHU-0004192.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar sesuai Akta No. 27 Tanggal 19 maret 2015.

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-17 adalah Akta No. 17 Tanggal 9 Nopember 2004 merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Karya Dharma Cabang Makassar menjadi Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM). Bukti T.I-18 merupakan Akta No. 18 tanggal 24 Juli 2009 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar. Bukti surat T.I-19 yaitu Surat dari Departemen Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.08-534 tanggal 10 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar. Sedangkan bukti surat T.I-20 a dan bukti surat T.I-20 b adalah surat dari Kemengkum Ham kepada Notaris tentang penolakan dari permohonan Notaris tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 yaitu Akta pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) No. 214 tanggal 29 Nopember 2011 . Sedangkan bukti T.II-2 merupakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-8297.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD). Bukti surat T.II-3 yaitu Akta No. 1 tanggal 12 Januari 2013 merupakan Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-4 yaitu Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar No. 20/YPTKD/SK-R/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. DR. HJ. Andi Niniek Fariaty Iantara.SE.MS sebagai Rektor Universitas Veteran R.I Makassar. Bukti surat T.II-5 adalah Surat keputusan No. 01/SK-R/YPTKD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dari Pengurus YPTKD Makassar tentang Pengukuhan dan penetapan sdr. DR. HJ. Andi Niniek Fariaty Lantara.SE.MA sebagai Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar. Bukti Surat T.II-6 yaitu Surat Keputusan No. 29/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 dari Pengurus YPTKD Makassar tentang Pengembalian Dosen Tetap Yayasan sdr. Andi Amrullah.ST.MT. Bukti Surat T.II-7 adalah Surat Keputusan No. 76/SK-P/YPTKD/VI/2015 dari YPTKD Makassar tentang pemberhentian Dosen tetap YPTKD Makassar sdr. Munawar ST dari Fakultas Teknik UPRI Makassar. Bukti Surat T.II-8 yaitu Surat Keputusan No. 77/SK-P/YPTKD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 dari Pengurus YPTKD Makassar tentang Pemberhentian Dosen tetap YPTKD Makassar sdr. Andi Muhammad Lukman.S.Kom.MT dari UPRI Makassar. Bukti Surat T.II-9 yaitu Surat Keputusan No. 78/SK-P/YPTKD/VI/2015 dari Pengurus YPTKD Makassar tentang Pemberhentian Dosen tetap dari YPTKD Makassar sdr. Eni Tri Mahyuni. ST sebagai Dosen Tetap UPRI Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-10 yaitu Akta No. 11 Tanggal 20 April 2015 Tentang Pernyataan Keputusan rapat Dewan Pembina YPTKD mengenai Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar. Bukti Surat T.II-11 adalah Akta No. 16 tanggal 21 April 2015, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina YPTKD mengenai Perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. Bukti Surat T.II-12 adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-87.AH.01.05 tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yayasan. Bukti Surat T.II-13 adalah Akta No. 5 tanggal 06 Juli 2015 merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina YPTKD tentang Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Kegiatan Yayasan. Bukti Surat T.II-14 yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-111.AH.01.05 Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan. Bukti T.II-15 adalah Akta No. 145 tanggal 30 Mei 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Lengkap YPTKD mengenai perubahan susunan pengurus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-16 yaitu Surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.06-0002565 tanggal 09 Juni 2015 mengenai Perubahan data Pembina, Pengurus dan Pengawas YPTKD. Bukti Surat T.II-17 yaitu Akta No. 110 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina YPTKD Makassar mengenai Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tentang Kegiatan yayasan. Bukti Surat T.II-18 adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AH-0000515.AH.01.05 tahun 2015 Tanggal 21 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YPTKD. Bukti Surat T.II-19 yaitu Akta No. 32 tanggal 25 April 2017 Tentang Keputusan Rapat Dewan Pembina YPTKD Makassar, mengenai Penyempurnaan Susunan Pengawas YPTKD Makassar. Bukti Surat T.II-20 adalah Surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.06-0005140 tanggal 11 Mei 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YPTKD mengenai Pengawas. Bukti Surat T.II-21 yaitu Akta No. 09 tanggal 13 Pebruari 2017 merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina YPTKD Makassar mengenai perubahan Pengurus. Bukti Surat T.II-22 yaitu Surat Menteri Hukum dan HAM NO. AHU-AH.01.06.0000726 tanggal 1 Maret 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YPTKD mengenai Perubahan pengurus. Bukti Surat T.II-23 Yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar No. 143 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017, Tentang Drop Out (DO) Mahasiswa an. Jefriyadi, Jusman, Abdul Muthalib, Roni, Andi Batara Alam Nur, Hariyandi, Zulfikar dan Efraim.

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-24 yaitu Surat Keputusan Menristek dan Dikti Republik Indonesia No. 3/M/Kp/I/2015 Tentang Ijin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di kota Makassar merupakan gugatan para Dosen kepada Menristek dan Dikti serta kepada Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma (YPTKD) . Bukti Surat T.II-25 adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 126/G/2015/PTUN-JKT tanggal 4 Nopember 2015. merupakan gugatan para Dosen kepada Menristek dan Dikti serta kepada Yayasan Perguruan Tinggi karya Dharma (YPTKD). Bukti surat T.II-26 merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 44/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 28 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 126/2015/PTUN.JKT tanggal 4 Nopember 2015. Bukti Surat T.II-27 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 26/G/2017/PTUN. MKS Tanggal 14 September 2017 yaitu gugatan para Dosen kepada YPTKD Makassar. Yang menolak gugatan para Penggugat. Bukti Surat T.II-28 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 62/G/2017/PTUN.MKS tanggal 25 Januari 2018 merupakan gugatan dari para mahasiswa kepada Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia yang menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Bukti Surat T.II-29 adalah Surat Keputusan Ketua YPTKD Makassar No. 02/SK-R/YPTKD/XII/2017 tentang Pengangkatan DR. H.ABD Azis DP.SH.MH selaku Rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar periode 2017-2021, karena berakhirnya masa jabatan DR.Hj. Andi Niniek Fariaty Lantara MS selaku Rektor Pada Universitas Pejuang RI periode 2013 – 2017.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis mempertimbangkan fakta tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1960 telah didirikan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) di Ujung Pandang dan Gedungnya di Jalan Gunung Bawakaraeng 72 Ujung Pandang dengan Akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1960 serta beberapa Akta Perubahan dan dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Carya Dharma yang dibentuk sejak tahun 1959 serta para Pengurus telah mengadakan Rapat serta membuat Akta Pernyataan Rapat No. 11 tanggal 21 Agustus 1976. (vide bukti P-13).

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan selanjutnya Universitas Veteran R.I tersebut sejak tahun 1992 telah terjadi dualisme badan penyelenggara, serta untuk menyelesaikan konflik tersebut pada tahun 2015 telah terpecah menjadi 2 (dua) Yayasan, salah satu pihak sesuai Akta No. 17 tanggal 9 Nopember 2004 yang merupakan Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) yang menegaskan bahwa Yayasan Karya Dharma Daerah Makassar (YKDDM) sebagai pengelola Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) dan AMI Veteran R.I Makassar. (Vide bukti T.I-17), dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Rekomendasi dari Kopertis wilayah IX serta telah berdiri sendiri. (vide bukti T.I-5, bukti T.I-6, bukti T.I-7). Sedangkan satu pihak lagi dengan Akta No. 214 tanggal 29 Nopember 2011 telah mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) di kota Makassar (bukti T.II-1) yang mengelola Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) di Kota Makassar dan telah mendapat ijin dari Menristek dan Dikti yang mengelola Kampus I UVRI di jalan G. Bawakaraeng dan kampus II UVRI di Antang. (bukti T.I-3) .

Menimbang, bahwa ternyata yang mengelola Kampus I UVRI di jalan G. Bawakaraeng dan kampus II UVRI di Antang, terjadi juga dualisme badan yang mengelola, salah satunya ialah Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) di Kota Makassar dengan Akta No. 214 tanggal 29 Nopember 2011 dengan nama Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) yang dikelola oleh Tergugat II dan juga oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar dengan Akta No.11 tanggal 09 juli 2015 sebagai perubahan dari Akta No. 27 tanggal 19 maret 2015 dan penyelenggara Yayasan UVRI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I . (bukti P-15, bukti P-16 dan bukti P-17) .

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P- 2 yang merupakan Surat dari Kopertis Wilayah IX kepada DR. Andi Niniek Fariaty Lantara.MS, sebagai Rektor UVRI, karena disatu pihak telah terjadi pergantian dari Univeritas Veteran Republik Indonesia (UVRI) menjadi Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) yang di kelola oleh Tergugat II, sedangkan UVRI masih tetap dikelola oleh Penggugat, maka dalam surat Kopertis tersebut menyebutkan bahwa DR. Andi Naniek Fariaty Lantara. MS sebagai Rektor dari UVRI maka dengan beralih menjadi UPRI, maka dengan sendirinya DR. Andi Naniek Fariaty Lantara.MS menjadi Rektor UPRI, sehingga mengalihkankan data akademik dan mahasiswa. Dengan demikian Selain Rektor UVRI beralih menjadi Rektor UPRI, juga 4 (empat) orang Dosen yang bernama Munawar.ST, Eni Tri Mahjuni.ST, Andi Amrullah.ST.MT dan Andi Muhammad Lukman. S.Kom.MT, telah beralih menjadi Dosen UPRI, demikian juga 8 (delapan) orang mahasiswa UVRI belalih menjadi mahasiswa UPRI antara lain bernama Jefriyadi, Jusman, Abdul Muthalib, Roni, Andi Batara Alam Nur, Heriyandi, Zulfikar dan Efraim. Terhadap hal ini Kuasa Hukum dari Penggugat yang mengelola UVRI telah mengajukan somasi kepada Kopertis Wilayah IX. (vide bukti P-1) .

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat yang menyatakan supaya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor yang bernama DR. Andi Niniek Fariaty Lantara. MS , 4 (empat) orang Dosen yaitu ; Andi Amirullah.ST.MT, Munawar.ST, Andi Muhammad Lukman.S.Kom.MT, dan Enny Wahyuni.ST.MT serta 8 (delapan) orang Mahasiswa yaitu ; Jefriyadi, Jusman, Abdul Muthalib, Roni, Andi Batara Alam, Heriyandi, Zulfikar dan Efraim.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat ini , Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.II-29 yang merupakan Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Pusat Makassar No. 02/SK-R/YPTKD/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017, Tentang Pengangkatan DR. H.ABD. AZIS DP. SH.MH selaku rector Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar Periode 2017-2021. Bahwa bukti surat ini membuktikan DR. Hj. Andi Niniek Fariaty Lantara. MS, bukan lagi sebagai Rektor di Universitas Pejuang Republik Indonesia yang dikelola oleh Tergugat II, karena sudah berakhir masa jabatannya, sehingga yang bersangkutan bukan lagi bertugas di UPRI sebagai Rektor dan tidak lagi berada dibawah naungan atau kewenangan UPRI.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap 4 (empat) orang Dosen tersebut, sebagaimana bukti P-3, bukti T.II-6, bukti T.II-7, bukti T.II-8, dan bukti T.II-9 yang merupakan Surat Pemberhentian keempat Dosen tersebut dari Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar sejak tanggal 20 Juni 2017, dengan alasan keempat Dosen tersebut melakukan penolakan perubahan nama UVRI menjadi UPRI dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 126/G/2015/PTUN-Jkt terkait Surat Keputusan Menristek Dikti No. 3M/KP//2015 (bukti T.II-25, bukti T.II-26 dan bukti T.II-27), sehingga keempat Dosen tersebut tidak bekerja lagi sebagai Dosen di UPRI dan tidak lagi berada dibawah naungan atau kewenangan UPRI.

Menimbang, bahwa juga terhadap 8 (delapan) orang mahasiswa tersebut, sebagaimana bukti surat P-4 bahwa kedelapan mahasiswa tersebut telah dikeluarkan (drop Out) dari UPRI karena melakukan demonstrasi dan pengrusakan Kantor serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. (bukti P-5, bukti T.II-28, maka kedelapan mahasiswa tersebut tidak tidak kuliah lagi di UPRI dan tidak dibawah naungan atau wewenang Tergugat II lagi.

Halaman 46 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seorang Rektor, 4 (empat) orang Dosen dan 8 (delapan) orang mahasiswa sudah tidak dibawa naungan atau kewenangan Tergugat II (UPRI) lagi dan Tergugat II tidak mempunyai hak atau kewenangan lagi terhadap mereka , maka gugatan pokok Penggugat yang memohon agar mereka itu dikembalikan kepada Penggugat, dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat lainnya, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 446 000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Hari Rabu tanggal **2 Mei 2018** oleh kami, **DENNY.L.TOBING.SH.MH**, selaku Ketua, **M. SALAM GIRI BASUKI .SH.** dan **YULI EFFENDI.SH.MH** selaku anggota, yang diucapkan pada hari **Rabu tanggal 9 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **Dra.Hj. PASIHA.MH** ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

T T D

M. SALAM GIRI BASUKI.SH.

T T D

YULI EFFENDI.SH.MH.

Hakim Ketua

T T D

DENNY.L.TOBING.SH.MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. PASIHA. MH.

PNBP pendaftar	:	Rp. 30 000,
Biaya peroses	:	Rp. 50 000,-
Panggilan	:	RP 335. 000,-
PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 5 000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 48 Perkara No.294/Pdt.G/2017. PN MKS

